

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sociologis*) berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang berusaha memperoleh datanya dari data primer atau data diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian observasi dengan cara meneliti langsung dan menggali data mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami dan kendala dalam penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Kemudian memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.¹³ Adapun data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dengan informan (3 pasang keluarga poligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan) kemudian data diuraikan

¹Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 154.

sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang dalam kehidupannya menerapkan konsep perkawinan poligami yang memang menjadi fenomena di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan. Adapun alasan peneliti memilih subjek dan objek ini karena ada hal relatif khas atau unik pada fenomena beberapa keluarga poligami di Desa Batu Mandi tersebut, yaitu pada umumnya kesediaan istri dipoligami karena alasan ketergantungan ekonomi (kebutuhan lahir), tetapi dalam kasus ini istri-istri bersedia dipoligami karena ingin memenuhi kebutuhan psikis (batiniah) yang ia dapat dari suaminya.

Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana konsep dari pasangan suami istri dalam penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istrinya yang dipoligami dan kendala dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis pilih adalah Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan, yang mana keluarga poligami di Desa Batu Mandi ini menarik diteliti, karena pada kasus ini istri-istri yang dipoligami relatif mandiri ekonominya, tetapi mungkin kesediaannya

dipoligami untuk mencari pemenuhan nafkah batin dari suami dan membahagiakan suami. Dalam hal ini dipilih sampel dari 3 pasang keluarga yang dianggap dapat mewakili karakteristik beberapa kehidupan keluarga yang menerapkan konsep perkawinan poligami yang terjadi di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan.

D. Data Dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, berupa nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pendidikan, serta jabatan/pekerjaan.
2. Gambaran mengenai penerapan prinsip keadilan oleh suami dalam pemberian nafkah batin istri yang terjadi di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan.
3. Gambaran kendala suami dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan.

Sumber data dalam penelitian adalah informan yaitu 3 pasang keluarga seorang suami yang telah menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami dan kendala menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau informasi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara (*Interview*) kepada informan untuk mendapatkan informasi

yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab langsung kepada informan, yaitu 3 pasang keluarga yang menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami dan kendala menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Pengelohan Data

- a. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data atau informasi yang telah diperoleh untuk melengkapi data atau informasi yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

2. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap

² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet I, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 161.

data yang tersusun. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh landasan teori dan sumber hukum positif

G. Tahap Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukkan kebiro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima dan keluarlah Surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan perbaikan tulisan yang ada pada proposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset kepada mikwa syariah dengan waktu 1 bulan, untuk melakukan riset lapangan ke masyarakat (3 orang suami) yang telah menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami dan kendala menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan,

penulis menemui informan guna melakukan wawancara dalam rangka penggalian data yang pelaksanaanya berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *Deskriptif Kualitatif* dan dikonsultasikan kepada pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya, untuk kesempurnaanya maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.